

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM YASIKA

KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT AKTA NOTARIS NO.21 NILEM.52.1.08.0003.4.0.0004

Jl. Pendidikan RT.02 RW.01 Desa Meraran Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat

KEPUTUSAN KETUA PKBM YASIKA NOMOR :300.2.3/05/PKBM YSK/I/ 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM YASIKA

KETUA PKBM YASIKA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua PKBM YASIKA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Yasika;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);					
		2.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi					
			Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penangan					
			Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;					
		3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindun						
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang					
			Pembinaan Kesiswaan;					
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014					
			tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan					
			Pendidikan Menengah.					
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015					
			tentang Penumbuhan Budi Pekerti.					
		7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015					
			tentang Pencegahan dan Penanggulanga n Tindak Kekerasan d					
			Lingkungan Satuan Pendidikan					
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan					
			Penyelenggaraan Pendidikan;					

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KETUA PKBM YASIKA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM YASIKA				
KESATU	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM YASIKA, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM YASIKA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM YASIKA ini.				
KEDUA	: TPPK PKBM YASIKA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM YASIKA				

KETIGA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum					
	KEDUA, TPPK PKBM YASIKA memiliki fungsi sebagai berikut:					
	a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan					
	kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;					
	b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan					
	mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan					
	pendidikan;					
	c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait					
	pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;					
	d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;					
	e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya					
	dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;					
	f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali					
	daripeserta didik yang terlibat kekerasan;					
	g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;					
	h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan					
	pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;					
	i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di					
	lingkungan satuan pendidikan;					
	j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya					
	yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;					
	k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan					
	kebutuhan korban kekerasan;					
	l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta					
	didik yang terlibat kekerasan merupakan anakyang berhadapan					
	dengan hukum; dan					
	m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan					
	melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1					
	(satu) tahun.					
KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam					
	Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM YASIKA memiliki masa					
	tugas selama 2 (dua) tahun.					
KELIMA	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam					
	Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM YASIKA bertanggung					
	jawab kepada Ketua PKBM YASIKA.					
KEENAM	: Koordinator TPPK Ketua PKBM YASIKA menyampaikan laporan					
	pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Ketua PKBM YASIKA					
	dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa					
	Barat					
KETUJUH	: Keputusan Ketua PKBM YASIKA ini mulai berlaku sejak tanggal 2					
	Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2026 dan jika ternyata					
	terdapat kekeliruan di dalam penetapan, maka akan disempurnakan					
	sebagaimana mestinya.					

Ditetapkan di : Meraran Pada Tanggal : 2 Januari 2024 Ketua PKBM YASIKA

PARDIANZYAH, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ketua PKBM YASIKA NOMOR : 300.2.3/05/PKBM YSK/I/ 2024 TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN Ketua PKBM YASIKA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	AHMADI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	MUHAMMAD SALEH	Pendidik/Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua/ Tenaga Administrasi	Anggota
3.	ELI SUSANTO, SE	Pendidik/Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua/ Tenaga Administrasi	Anggota
dst			

Ketua PKBM YASIKA

PARDIANZYAH, S.Pd NIP LEC. SETEL